

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Direktur Perseroan Daerah Akibat Adanya Kerugian Keuangan Negara Yang Dipisahkan

Zaenurofiq, MD. Shodiq, Basuki

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail: penulis@email.ac.id

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)191-202](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)191-202)

Abstrak

Badan Usaha Milik Daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Direksi BUMD pada perseroan daerah dalam menjalankan pengurusannya mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan rencana bisnis yang dimilikinya dan dalam pelaksanaannya dibatasi dengan adanya kewajiban dari direksi untuk meminta persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) maupun Komisaris jika akan mengalihkan kekayaan perseroan kepada pihak lain atau melakukan perjanjian dengan pihak lain, sebaliknya jika keputusan bisnis yang diambil direksi tanpa melibatkan RUPS maupun Komisaris dan berakibat merugikan keuangan perseroan dianggap sebagai merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah *CDMA teori* yaitu korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif,

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa direksi BUMD pada Perseroan Daerah dalam menjalankan bisnisnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang rencana bisnis dengan mengeluarkan anggaran dari BUMD tersebut tidak tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan tanpa adanya persetujuan dari komisaris sehingga dalam menjalankan fungsi pengurusannya, *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada pada perseroan daerah yaitu direksi, komisaris, maupun pemegang saham selalu bekerja sama dan bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga tujuan perseroan yaitu menghasilkan pendapatan asli daerah bisa tercapai dengan maksimal.

Kata Kunci

Korupsi, BUMD, Pertanggungjawaban Pidana.

Pendahuluan

Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakatnya. Berkaitan dengan ini, maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia. Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi menjadikan korupsi secara tegas dan nyata sebagai musuh bersama dalam konteks kehidupan bernegara Hal ini termaktub dalam konsiderans pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
2. Bahwa akibat tindak korupsi yang terjadi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, terlihat dari beberapa kecenderungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan massif, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dinikmati oleh mereka yang tidak berhak untuk dirinya sendiri atau kelompok.

Fakta yuridis formal pertimbangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar



1945 dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi. (Pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Istilah kerugian keuangan negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kerugian keuangan negara sebagai unsur pidana. Selanjutnya Pasal 32 (1) dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk diajukan gugatan perdata. Penjelasan Pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "secara nyata telah merugikan keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Penerapan perhitungan kerugian keuangan negara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami pergeseran pandangan hukum dalam penerapan kerugian negara dari belum nyata terjadi atau bersifat berpotensi merugikan keuangan negara (potensial loss) berubah pandangan menjadi kerugian negara yang benar-benar nyata terjadi (aktual loss), perubahan konsepsi penerapan kerugian keuangan negara secara materiil dalam penerapan tersebut seiring Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU/XIV//2016 tanggal 25 Januari 2017.

Bahwa terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan, ada beberapa ahli yang berpendapat diantaranya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Radjagukguk mengatakan bahwa kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah merupakan bagian dari kekayaan negara. Pasalnya kekayaan negara yang dipisahkan di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. Sementara Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan hakekat BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan kerugian keuangan negara dari kekayaan negara/kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perseroan Daerah PT. Mahakam Gerbang Raja Migas di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari dana Participating Interest.

Landasan konstitusional dalam kegiatan usaha minyak dan gas adalah Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip pengertian "dikuasai negara" pada masa Reformasi bergeser ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung (license) atau kontrak kerja sama operasi (KSO).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk BUMD yang mengelola secara khusus PI (Participating Interest) 10% di wilayah kerja Mahakam yaitu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (PT. MGRM) (Perseroda). PT. MGRM (Perseroda) merupakan holding perusahaan yang mengelola Participating Interest 10% pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan modal berupa saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah yang dipisahkan yang menjadi obyek penelitian adalah terjadi di Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan terdakwa Dr. Ir. Iwan Ratman, MSc., PE., Bin Mansyur Yusuf, SH selaku Direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) yang merupakan BUMD milik Pemerintahan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diawali dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan/mengalihkan uang milik perseroan yang dijadikan sebagai dana cadangan perseroan yang bersumber dari dana Participating Interest dengan mengatasnamakan perseroan dengan dalih kerja sama investasi dengan pihak lain padahal faktanya pihak lain tersebut masih terafiliasi dengan perusahaan milik direktur tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama dalam bentuk investasi dana ke pihak lain tersebut tanpa persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan juga tanpa tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagai pagu anggaran kegiatan dari PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) sehingga berakibat timbulnya kerugian keuangan perseroan milik daerah karena diawali adanya perbuatan melawan hukum dari direksi, dan meskipun direksi dalam hal ini direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola perusahaan namun dalam setiap kegiatan perusahaan harus termuat dalam Rencana Anggaran Perusahaan yang sudah disahkan dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Penelitian ini menjamin keaslian walaupun ada beberapa penelitian yang judulnya hampir sama, antara lain :

1. Erick, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara, (Studi Putusan No.1596 K/Pid.Sus/2013)*, Tesis : Universitas Sumatera Utara, 2019 (Penelitian I)

Pada penelitian I membahas mengenai kebijakan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara, studi kasus atas Putusan No. 1596/K/Pid.Sus/2013. Adapun yang menjadi permasalahannya, yaitu Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara? Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara? dan Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara. Dalam penelitian I obyek pembahasan bersifat umum yaitu kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pihak yang menentukan adanya kerugian negara tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kerugian negara/daerah atas kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari dana *Participating Interest* yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Daerah.

2. Enoki Ramon, *Penerapan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, (Penelitian II)

Pada penelitian II membahas mengenai penerapan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 dan penerapan perhitungan kerugian keuangan negara sesudah Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengalami pergeseran pandangan hukum dalam penerapan kerugian negara dari belum nyata (*potensial loss*) berubah pandangan dari kerugian yang benar-benar nyata (*actual loss*), dan dalam penerapannya juga mengalami pergeseran dari delik formil menjadi delik materiil. Adapun yang menjadi permasalahannya, yaitu Bagaimana penerapan perhitungan kerugian keuangan negara sebelum Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 ? dan Bagaimana penerapan kerugian keuangan negara sesudah Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 ? Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kerugian negara/daerah atas kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari *dana Participating Interest* yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Daerah.

3. Yudi Satria Pulo, *Tinjauan Yuridis Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis : Universitas Hasanudin, 2011 (Penelitian III)

Pada penelitian III membahas mengenai pihak yang berwenang dalam menentukan adanya perhitungan kerugian keuangan negara dan dalam melakukan perhitungan terdapat adanya kendala-kendala dalam pengumpulan data dukung dari pihak penyidik sebagai bukti tambahan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara yang penyebabnya antara lain dokumen maupun data yang diperlukan hilang atau tidak ditemukan sehingga prosenya perhitungannya



menjadi lama dan berlarut-larut. Adapun yang menjadi permasalahannya, yaitu apa kendala pihak/pejabat yang berwenang dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara? Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kerugian negara/daerah atas kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari *dana Participating Interest* yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Daerah yang kemudian digunakan oleh Direktur untuk akuisisi saham proyek tangki timbun dan terminal BBM tanpa tertuang di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dan tanpa izin/persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Metode

1. Jenis Penelitian yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun aturan yang berlaku dan mengikat masyarakat.¹ Penelitian yang digunakan mendasarkan kepada penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Adapun peraturan yang dipergunakan adalah peraturan-peraturan terkait dengan Perseroan Terbatas, BUMD, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara.

2. Pendekatan Penelitian yang dipakai adalah :

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan tiga pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴ Sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepastian hukum tentang tata kelola dana pada Badan Usaha Milik Daerah yang bersumber dari *Participating Interest*.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan *Participating Interest* dan bagaimana dana tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah. Kasus (*Case Approach*)

c) Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu menelaah Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr

Hasil

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest (PI) 10%. Keterlibatan daerah melalui PI 10% memberikan keuntungan finansial dan pengetahuan BUMD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur pengelolaan sektor hulu migas untuk

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (Jakarta 1986), hlm. 43

² H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta 2013, hlm. 9

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2001), hlm. 13-14.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 302.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) didirikan dengan komposisi saham Pemerintah Daerah dan terlibat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dana deviden PI 10% tahun 2018 diterima oleh PT. MGRM dan disetorkan ke daerah sesuai saham. Penggunaan dana harus sesuai rencana bisnis perusahaan dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

Dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Direktur PT. MGRM, pengambilan keputusan bisnis yang merugikan perusahaan dan keuangan daerah tanpa persetujuan RUPS dan komisaris melanggar hukum. Direktur bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang dilakukan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memproses kasus tersebut hingga putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Mei 2022, yang menjadikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum dan memberikan sanksi hukum.

Pembahasan

A. Kepastian Hukum Dana yang Dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah yang Bersumber dari Participating Interest.

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Keterlibatan daerah dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui PI 10% memberikan banyak manfaat. Antara lain, memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi sebagai kontraktor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan kembali amanat pengelolaan sektor hulu migas harus dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya. Dalam UU 22/2001 diatur bahwa negara memiliki akses penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam migas yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) dengan komposisi saham yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 99% atau sejumlah Rp4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,6% atau sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Perusahaan Daerah Kelistrikan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,4% atau sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 17 November 2017, Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 542/K.802/2017 tentang Pengambilan dan Pembagian Porsi Participating Interest Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerja Mahakam, yang pada pokoknya menetapkan pengambilan dan pembagian porsi Participating Interest Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerja Mahakam adalah sebesar 10% dengan rincian untuk Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 66,5% dan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui PT. Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar 33,5%.

Pada tanggal 27 September 2019, PT. MGRM telah menerima dana deviden atas PI 10% untuk tahun 2018 dari PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM) sebesar USD 13.000.000,- (tiga belas juta dolar) setara dengan Rp192.068.583.594,- (seratus sembilan puluh dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang selanjutnya dari hasil yang diterimanya tersebut oleh PT. MGRM disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan saham sebesar 99% dari laba bersih yaitu Rp117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar rupiah) dan PT. Tunggang Parangan sesuai dengan saham sebesar 0,6% yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta PT. Kelistrikan Sumber Daya Energi sesuai dengan saham sebesar 0,4% yaitu sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp74.218.583.594,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dikelola oleh PT. MGRM sebagai dana cadangan.



Bahwa terhadap dana yang dikelola oleh PT. MGRM sejumlah Rp74.218.583.594,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari dana Participating Interest tahun 2018 apabila akan digunakan harus sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dan harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan pagu anggaran dari kegiatan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 yang menyatakan rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak Kinerja Direksi selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Dan pada ayat (2) menyatakan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik, demikian pula dalam pengelolaan BUMN/BUMD harus didasarkan pada rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah diberikan persetujuannya oleh lembaga atau forum pemegang peran legislatif. Dengan demikian maka otorisasi penggunaan anggaran suatu BUMN/BUMD oleh pelaksana atau Pengelola BUMN/BUMD hanya dilakukan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran perusahaan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sehingga pemberian persetujuan dan pemberian alokasi anggaran yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengelolaan anggaran BUMD adalah bersifat mengikat.

Dalam pelaksanaan langkah bisnis BUMD yang menggunakan anggaran BUMD oleh Pengelola BUMD hanya dilakukan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran perusahaan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS, dan jika akan melakukan kegiatan diluar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan Rencana Anggaran Biaya tentunya harus melalui persetujuan dewan yang berlaku sebagai komisaris.

B. Penegakan Hukum Terhadap Direktur Perseroan Daerah yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Daerah yang Dipisahkan yang Bersumber dari Dana Participating Interest

PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroan) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan dibentuk dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan PI 10% (Participating Interest sepuluh persen) pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan tujuan menghasilkan pendapatan asli daerah dan melaksanakan alih teknologi dan manajemen di bidang kegiatan hulu minyak dan gas.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan bahwa PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jika ditinjau dari sisi kedudukan hukum, perseroan adalah badan hukum (Legal Person, Legal Entity) yang dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. PT adalah badan hukum yang memiliki 5 (lima) ciri khusus yaitu sebagai personalitas hukum (legal personality), memiliki tanggung jawab terbatas (limited liability), sahamnya dapat dialihkan (transferable shares), ada pendelegasian manajemen oleh struktur organisasi dan kepemilikan oleh investor.

Direksi adalah organ perseroan yang punya wewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Setiap direksi perseroan wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas baik saat melakukan pengurusan atau perwakilan perseroan. Perseroan bergantung kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Untuk menjalankan tugasnya direksi harus dilengkapi dengan wewenang yang cukup. Pelimpahan wewenang yang cukup besar mencerminkan bahwa direksi adalah organ kepercayaan perseroan yang mewakili perseroan untuk mengambil segala tindakan hukum dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan perseroan.

Seorang direksi Perseroan Terbatas (PT) dalam mengambil suatu keputusan bisnis diberikan

perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh perseroan dengan syarat tindakan yang dilakukan oleh direksi melalui keputusan bisnis tersebut didasarkan pada adanya itikad baik dan sifat kehati-hatian. Dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 93 ayat (1) apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan beritika baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan tindakan keputusan bisnis yang diambil oleh direktur untuk memberikan pinjaman dana kepada PT. Petro TNC International pada tanggal 10 Desember 2019 sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan melakukan pembayaran atas nilai akuisisi saham sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada PT. Petro TNC International yang dana dari perseroan tersebut bersumber dari dana PI (Participating Interest). Keputusan bisnis yang diambil oleh Direktur PT. Mahakam Gebang Raja Migas tersebut tidak diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 28 Desember 2018 tentang Persetujuan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MGRM tahun 2019 dan tanpa adanya persetujuan dari komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. PT. Mahakam Gerbang Raja Migas.

Terhadap dana yang telah dibayarkan oleh PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) kepada PT. Petro TNC International dengan total sejumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan perusahaan perseroan daerah yang sahamnya 99% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dana tersebut masuk ruang lingkup keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi : kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sehingga atas dasar keputusan bisnis direksi yang melakukan tindakan atas nama perseroan memberikan pinjaman dan mengakuisisi saham kepada PT. Petro TNC International yang mengakibatkan kerugian keuangan PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) cq. kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan tindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) sampai dengan diputusnya perkara aquo oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Mei 2022.

Simpulan

Berdasarkan uraian pokok permasalahan serta analisis terhadap ketentuan perundang-undangan, analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direktur perseroan daerah dan adanya kerugian keuangan negara yang dipisahkan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kepastian hukum dana yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) yang bersumber dari dana PI (Participating Interest) tahun 2018 sejumlah Rp74.218.583.594,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), apabila akan digunakan harus sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dan harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan pagu anggaran dari kegiatan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 yang menyatakan rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja direksi selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan direksi wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Dan pada ayat (2) menyatakan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dan otorisasi penggunaan anggaran suatu BUMN/BUMD oleh pelaksana atau Pengelola BUMN/BUMD hanya dilakukan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran perusahaan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sehingga pemberian persetujuan dan pemberian alokasi anggaran yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengelolaan anggaran BUMD adalah bersifat mengikat. Dalam pelaksanaan langkah bisnis BUMD yang menggunakan anggaran BUMD oleh Pengelola BUMD hanya dilakukan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran perusahaan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui oleh (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan jika akan melakukan kegiatan di luar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan Rencana Anggaran Biaya tentunya harus melalui persetujuan dewan yang berlaku sebagai komisaris.

2. Bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) dengan mengalihkan kekayaan perseroan yang bersumber dari dana PI (Participating Interest) dengan mengakuisisi saham untuk pembangunan tangki timbun dan terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) di Samboja Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Cirebon Jawa Barat tanpa tertuang dalam dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) karena dalam RKAP untuk tahun 2018 tidak membahas dan menetapkan anggaran untuk kegiatan proyek tangki timbun dan terminal BBM dan tanpa adanya persetujuan dari komisaris adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah. Perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) bukan masuk dalam kategori Business Judgement Rule karena kerugian negara tersebut dilakukan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) sehingga dilakukan upaya penegakan hukum oleh penyidik mulai dari tindakan penyelidikan sampai dengan penuntutan dengan melimpahkan perkara aquo ke pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Referensi

- Adami Chazawi, "Potensi Masalah Perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP" Disampaikan dalam Diskusi Terbatas RUU KUHP, Diselenggarakan KPK di Surabaya, 22-10-2013
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adrian Sutedi, "Hukum Keuangan Negara", Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arifin P. Soeria Atmaja, "Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis", Gramedia, Jakarta, 1986.
- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Korupsi Pemberantas Korupsi, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dalam komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995)
- Andi Hamzah (ii), "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya" Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama, 1991.
- Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Bambang Kesowo, *Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, dalam Newsletter No. 24, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1996.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, 1987.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

Dhaifina Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule" (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina, Jurnal hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2 (2020).

Ewan MacIntyre, Business Law, Harlow, England Longman, 2001

Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara" Setara Press, Malang 2015.

P.A.F Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Kristian, Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nation Convention Against Corruption, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hariawan Bihamding, Perilaku Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan, Publica Press, Semper Barat, Jakarta Utara, 2015.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, (Jakarta 1986).

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta 2001.

H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta 2013.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Rosdak Karya, Bandung, 2000.

Hernol Ferry Makawimbang, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

Fitri Erna Muslikah, "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok", Universitas Indonesia, 2015.

Muhammad Alrasyid Tamano, "Perlindungan Hukum Pemegang Participating Interest Minoritas Pada Pengelolaan Minyak dan Gas di Wilayah Kerja Mahakam" (Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta, 2020,

Fred B.G Tumbuan, Mengenal Organ Perseroan Terbatas. Media Notariat, Edisi II, Jakarta 2007.

Hasbullah F Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Korporasi, Kencana, Jakarta, 2017

Rudi Prasetya, "Kedudukan, Peran dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas", Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Dagang, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 29-30 Juli 1978.

Janice Dean, Directing Public Companies " Company Law and the Stakeholder Society, Cavandis Publish Ltd, London,

Lamintang, P.A.F dan C Djisman Samosir (ii), "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan



Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik“, Tarsito Bandung, 1990.

Rudi Dogar Harahap, Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, USU e-Repository, 2008.

Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar Jilid 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia “Buku Memahami Untuk Membasmi” Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 2006.

Lamintang (III), “Delik-delik Khusus Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi” (Edisi Kedua), Pioner Jaya, Bandung, 1991.

Yadianto, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” M2S Bandung, 1997.

Komariah Emong Sapardjaja, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia” Alumni Bandung, 2002.

D. Scaffmeister, dkk., Penerjemah J.E Sahetapy, “Hukum Pidana” Liberty, Yogyakarta, 1995.

M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawa, Kiat Memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

OC Kaligis “Korupsi Bibit & Chandra” (Indonesia Against Injustice, Jakarta, 2010.

Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana” Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Diah Yulastuti, Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi”, Pustaka Ilalang, Lamongan 2020.

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019.

Prasetya, K, (2022), 5 Teori Penyebab Korupsi dan Jenis Tindakannya, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4867776/5-teori-penyebab-korupsi-dan-jenis-tindakannya>, Diakses Pada 3 Februari 2023.

Nurbadri, “Penegakan Hukum”, Jurnal Academia, 2010.

Ucuk Agiyanto, “Penegakan Hukum di Indonesia Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”, Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Mohammad Faisal, “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin”, Jurnal Legal Opinion. Palu: Universitas Tadaluko, 2016.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas, 2012.

UUD 1945, Bab VIIIA Pasal 23E.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 542/K.802/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Pengambilan dan Pembagian Porsi Participating Interest Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pada Wilayah Kerja Mahakam.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smr.

